

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sehat mencakup sehat secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Industri farmasi merupakan suatu badan usaha yang secara resmi terdaftar dan memiliki izin untuk memproduksi obat dalam skala besar, dan mendistribusikan obat untuk memenuhi kebutuhan pasar dan

masyarakat. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) menyatakan bahwa industri farmasi memiliki tanggung jawab dalam menjamin keamanan, manfaat, dan mutu obat yang dihasilkan sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya.

Industri farmasi memegang peranan penting dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari menteri kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat.

Seorang Apoteker harus memiliki kemampuan akademik yang kompeten dan kemampuan profesi dalam mengaplikasikan pekerjaan kefarmasian, khususnya di bidang industri farmasi. Pentingnya tugas, tanggung jawab dan peran Apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di industri farmasi menyebabkan perlunya pelaksanaan Program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagi para calon apoteker. Pada kesempatan ini, Program Studi Profesi Apoteker bekerja sama dengan PT Balatif untuk menyelenggarakan kegiatan PKPA yang berlangsung pada tanggal 03 Januari – 28 Februari 2023. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Industri Farmasi diharapkan dapat memberikan gambaran nyata pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi.

1.2 Tujuan PKPA

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker di industri farmasi.

2. Mempersiapkan calon Apoteker agar menjadi Apoteker yang profesional ketika memasuki dunia kerja.
3. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
4. Memberikan kesempatan bagi calon Apoteker untuk mempelajari mengenai CPOB dan penerapannya di industri farmasi.
5. Memberi gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat PKPA

1. Memahami peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker di industri farmasi.
2. Calon Apoteker dapat menjadi Apoteker yang profesional ketika memasuki dunia kerja
3. Mendapatkan wawasan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
4. Mendapatkan kesempatan untuk mempelajari CPOB dan penerapannya di industri farmasi.
5. Mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.